

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam yang dalam melakukan kegiatan sehari-hari sudah seharusnya menggunakan syariat Islam sebagai landasan dalam rangka memenuhi kesejahteraan bersama, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Islam memerintahkan seorang muslim untuk bekerja sekuat tenaga dalam mencari rezeki yang halal lagi baik. (Abdurrachman 2001:24) Untuk memenuhi kebutuhan seseorang maupun keluarganya, seseorang dapat meminjam kepada orang pribadi. Jika kebutuhan itu untuk modal usaha, seseorang dapat meminjam kepada lembaga formal maupun non formal. Dengan cara inilah seseorang akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Dukungan regulasi dan fasilitas pemerintah sangat diperlukan bagi tumbuh kembangnya usaha rakyat berbasis syariah. (Euis 2009:106)

Oleh karena itu terbentuklah berbagai jenis usaha yang berbasis syariah dengan menggunakan berbagai macam produk syariah. Beberapa diantara produk syariah tersebut ada yang masih jarang diterapkan, salah satunya adalah *Al-Qard* sebagai akad *tabarru'* atau lebih dikenal dengan pinjaman kebajikan tanpa imbalan. menurut Rahmat Syafei qardh (2001:151) (utang-piutang) mempunyai makna *al-qath*, karena potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman. Utang-piutang adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Berdasarkan pengertian ini maka *qardh* (utang-piutang) memiliki pengertian *i'arah*

(اعارة) yang mengandung arti *tabarru'* (تبرع) atau memberikan harta kepada orang dengan dasar akan dikembalikan. (Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy 1999:103).

Perlu disadari, kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman bukanlah berfokus pada keberadaan nama syariah tersebut, melainkan terhadap sistemnya. Ketika ada lembaga yang melabeli syariah, tentu bukan berarti yang tidak melabeli syariah memiliki sistem atau pun produk yang melanggar dan bersifat tidak syariah. Salah satunya instansi yang tidak melabeli syariah namun memiliki produk yang sama atau mirip dengan produk syariah adalah Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara Lembang atau lebih dikenal oleh masyarakat dengan singkatannya yaitu KPSBU Lembang.

KPSBU Lembang adalah koperasi yang tidak melabeli koperasinya dengan nama koperasi syariah dan beranggotakan para peternak sapi di kawasan Bandung Utara. Pinjaman pada umumnya adalah hutang yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan, dimana disediakan sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada debitur, biasanya dengan bunga. *Al-Qardh* merupakan pinjaman lunak yang dalam pengembaliannya tidak ada penambahan apapun kecuali ada pemberian berlebih dari pihak peminjam yang tidak ditentukan di perjanjian awal. Koperasi tersebut juga memiliki program yang menurut peneliti memiliki indikasi kemiripan dengan akad *Al-Qardh* yaitu program pinjaman anggota.

Berdasarkan data dari narasumber terkait program pinjaman anggota selama tahun 2017 – 2019 dapat kita lihat pada tabel pinjaman anggota KPSBU.

Tabel 1.1
PINJAMAN ANGGOTA TAHUN 2017 - 2019

Tahun	Transaksi	Dana yang dikeluarkan
2017	11.864	Rp. 23.057.519.794
2018	11.625	Rp. 22.517.290.000
2019	11.295	Rp. 23.021.650.000

Sumber : Laporan Pinjaman Anggota Tahun 2017 - 2019

Dana yang disalurkan ke anggota bersumber dari dana cadangan koperasi KPSBU sebesar 12,5%. Namun dari angka tersebut, pihak koperasi tidak mengambil keuntungan dikarenakan program pinjaman anggota termasuk dalam pelayanan koperasi kepada anggotanya.

Koperasi Syariah yang berdasarkan asas kekeluargaan dan pertolongan (*ta'awun*) mempunyai akad yang salah satunya adalah *Al-qard* atau pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh Koperasi syariah yang berbasiskan *ta'awun* (pertolongan) merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada nasabah yang dalam pelaksanaannya tidak ada penambahan biaya (bunga) dalam hal pembayarannya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai “**Analisis Persamaan Mekanisme Program Pinjaman Anggota Dengan Al Qardh Sebagai Akad Tabarru' Pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara Lembang**” sebagai judul penelitian.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme program pinjaman anggota koperasi di KPSBU Lembang.
2. Apakah kesamaan dari mekanisme program pinjaman anggota koperasi di KPSBU Lembang dengan *Al Qardh* Sebagai Akad *Tabarru'*.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seperti apa mekanisme program pinjaman anggota dan mengetahui kesamaan dari mekanisme tersebut dengan *Al Qardh* pada KPSBU Lembang.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mekanisme program pinjaman anggota koperasi di KPSBU Lembang.
2. Mengetahui kesamaan mekanisme program pinjaman anggota koperasi dengan *Al Qardh* Sebagai Akad *Tabarru'*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian sebagai acuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan dalam meneliti, menelaah serta mendeskripsikan suatu permasalahan dan sebagai

cara untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan metode ilmu yang telah di pelajari.

2. Peneliti lain diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan referensi yang berguna mengenai topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini akan berguna untuk memperluas wawasan penulis tentang Persamaan Mekanisme Program Pinjaman Anggota dengan Akad *Al Qardh* sebagai akad *Tabarru'* Pada Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara Lembang.
2. Bagi kalangan civitas akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang *Al Qardh* sebagai akad *Tabarru'* dalam mekanisme penerapannya.
3. Bagi praktisi koperasi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam akad *Al Qardh* sebagai akad *Tabarru'*.
4. Bagi masyarakat umum khususnya masyarakat muslim, penelitian ini berguna untuk memperjelas akad *Al Qardh* sebagai akad *Tabarru'* dalam mekanisme penerapannya.
5. Bagi KPSBU lembang penelitian ini diharapkan menjadi gambaran bahwa terdapat kesamaan antara produk pinjaman anggota dengan akad *Al Qardh* sebagai akad *Tabarru'*.